



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi dan beban kerja Pemerintah Daerah yang semakin kompleks, maka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah perlu terus diupayakan. Salah satu diantaranya adalah melalui penataan kembali kelembagaan teknis daerah untuk mendukung peningkatan kinerja dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 serta sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Huruf D angka 2, maka dipandang perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan kondisi Kab. Majene;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - e. Badan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan;
 - g. Kantor Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - h. Inspektorat Daerah;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 1 dan angka 2 dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi dan Wasbang;
 2. Sub Bidang Pembauran dan Pranata Sosial.
 - d. Bidang Linmas, Konflik dan Mastrada :
 1. Sub Bidang Pengembangan Linmas dan Pembinaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Mastrada.
 - e. Bidang Fasilitasi Supra Infrastruktur Politik :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sub Bidang Pengembangan Politik dan Demokrasi.
 - f. Dihilup.
 1. Dihilup;
 2. Dihilup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Judul BAB VIII, ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan BAB VIII, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMANAN

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup dan pertamanan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan pertamanan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan pertamanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.
 - c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan :
 1. Sub Bidang Teknis Amdal dan Pengembangan Kapasitas;
 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dan KSDA.
 - d. Bidang Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan :
 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - e. Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau :
 1. Sub Bidang Penataan Taman dan Keindahan;
 2. Sub Bidang Perindangan Jalan dan Ruang Terbuka Hijau.
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 20 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 4.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE


NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




BUPATI MAJENE,

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMANAN



BUPATI MAJENE,